

**PENGUMUMAN**  
**NOMOR : KP.03.01.2.02.25.06**  
**TENTANG**  
**HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PASCA SANGGAH**  
**PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TAHAP II**  
**DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Mengacu kepada Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan POM Tahun Anggaran 2024 Nomor KP.03.01.2.02.25.02 tanggal 04 Februari 2025 tentang Hasil Seleksi Administrasi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II di Lingkungan Badan POM TA 2024, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peserta yang tidak lulus seleksi administrasi pengadaan PPPK Badan POM diberikan kesempatan melakukan sanggah hasil seleksi administrasi selama 3 (tiga) hari pada tanggal 19 s.d. 21 Februari 2025 melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan tidak memperbaiki/mengubah/mengunggah ulang/memperbarui dokumen yang telah diunggah atau menambah dokumen apapun.
2. Sesuai hasil verifikasi ulang atas 4 (empat) sanggahan peserta oleh Panitia Seleksi Instansi Pengadaan ASN di lingkungan Badan POM TA 2024 dengan ini disampaikan bahwa sanggah peserta **Tidak Diterima**.
3. Peserta yang dinyatakan **LULUS** seleksi administrasi mengacu pada Pengumuman Nomor KP.03.01.2.02.25.02 tanggal 04 Februari 2025 tentang Hasil Seleksi Administrasi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II di Lingkungan Badan POM TA 2024.
4. Peserta pengadaan PPPK Badan POM TA 2024 yang dinyatakan **LULUS** seleksi administrasi **wajib** mengikuti tahapan seleksi selanjutnya yaitu **Seleksi Kompetensi** dengan menggunakan metode *Computer Assisted Test* (CAT).
5. Hal-hal terkait pelaksanaan Seleksi Kompetensi akan diumumkan lebih lanjut melalui laman <https://casn.pom.go.id>.
6. Ketentuan lain-lain:
  - a. Apabila peserta memberikan keterangan atau data yang tidak benar dan dikemudian hari diketahui baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi PPPK Badan POM, maka Badan POM berhak membatalkan kelulusan tersebut dan/atau memberhentikan sebagai PPPK di lingkungan Badan POM;

- b. Apabila peserta tidak mengikuti seluruh tahapan seleksi, maka dianggap tidak memenuhi persyaratan dan dinyatakan gugur;
- c. Bagi peserta yang terbukti membantu dan/atau melakukan kecurangan pada seluruh tahapan pengadaan PPPK, maka peserta tersebut dinyatakan gugur dan tidak boleh melamar pada seleksi PPPK;
- d. Peserta **wajib** mengikuti perkembangan informasi terkait pengadaan PPPK di lingkungan Badan POM TA 2024 melalui laman <https://www.pom.go.id> dan <https://casn.pom.go.id>. Kelalaian karena tidak mengetahui informasi yang disampaikan melalui laman resmi tersebut menjadi tanggung jawab peserta;
- e. Peserta **tidak dipungut biaya** apapun selama proses pengadaan PPPK di lingkungan Badan POM TA 2024;
- f. Kelulusan peserta merupakan prestasi peserta sendiri. Apabila terdapat pihak atau oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan bahwa dapat diterima menjadi PPPK Badan POM dan meminta imbalan tertentu, maka perbuatan tersebut merupakan penipuan dan agar dilaporkan melalui layanan **Contact Center HALOBPOM 1-500-533** (pulsar lokal). Panitia tidak bertanggung jawab atas segala pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum yang mengatasnamakan Badan POM atau panitia;
- g. Keputusan Panitia Seleksi Instansi Pengadaan ASN di Lingkungan Badan POM TA 2024 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Dikeluarkan di Jakarta  
Pada tanggal 24 Februari 2025  
Ketua Panitia Seleksi,



Jayadi